



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2014/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan, sebagai pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dengan Register Nomor 0035/Pdt.P/2014/PA.Bb, tanggal 21 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 0035/Pdt.P/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Pemohon II (Pemohon II) menurut Islam di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, pada tahun 1987;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung, dinikahkan oleh orang tua Kampung yang bernama Orang tua kampung dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi dengan mas kawin/mahar berupa uang sebanyak. Rp. 40.000.-;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan isteri Pemohon (Pemohon II) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon I dengan isteri Pemohon (Pemohon II) hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon I dan isteri Pemohon (Pemohon II) di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan karunia 8 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Anak, umur 20 tahun;
 2. Anak, umur 16 tahun;
 3. Anak, umur 14 tahun;
 4. Anak, 12 tahun;
 5. Anak, umur 11 tahun;
 6. Anak, umur 9 tahun;
 7. Anak, umur 6 tahun
 8. Anak, umur 4 tahun;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama Sorawolio karena pada saat itu Pemohon I membayar uang kawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun uang Pemohon I tidak cukup akhirnya sampai saat ini belum memperoleh buku nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh akta kelahiran;
8. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio guna untuk meminta duplikat surat nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak diketemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau pada tahun 1987 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Hal.3 dari 14 hal. Penetapan No. 0035/Pdt.P/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 7472031602080569, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada tanggal 23 September 2014 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dinazegelen (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Pemohon I NIK : 7472032007530001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada tanggal 15 Juni 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dinazegelen (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Pemohon II NIK : 7472035810700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada tanggal 15 Juni 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dinazegelen (Bukti P.3) ;

B. Saksi

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tani, di bawah sumpah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1987 yang dilaksanakan di rumah Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan bertindak sebagai saksi nikah bersama Saksi bin Orang tua kampung dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) atau 5 boka 2 suku dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus duda mati berusia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan keduanya;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau menggugat status pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah akan tetapi isteri pertama Pemohon I telah meninggal dunia (cerai mati) dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan/pinangan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan sampai sekarang belum pernah bercerai serta telah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan sebagai pencatatan pernikahan dan penerbitan bukti

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 0035/Pdt.P/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus keperluan administrasi yang berkaitan dengan akte kelahiran anak;

2. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, di bawah sumpah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1987 yang dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan bertindak sebagai saksi nikah bersama Saksi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) atau 5 boka 2 suku dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus duda mati berusia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan keduanya;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau menggugat status pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah sebelum menikah dengan Pemohon II akan tetapi isteri pertama Pemohon I telah meninggal dunia (cerai mati) dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan/pinangan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan sampai sekarang belum pernah bercerai serta telah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan sebagai pencatatan pernikahan dan penerbitan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus keperluan administrasi yang berkaitan dengan akte kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 0035/Pdt.P/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1987 dan telah dikaruniai delapan orang anak, namun pernikahan tersebut tidak dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus keperluan akte kelahiran anak, maka sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *a quo* patut dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa tiga buah surat yang kemudian diberi kode P.1 sampai P.3 dan dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut adalah Kartu Keluarga yang menerangkan tentang anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan bukti (P.2) dan (P.3) menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan II, telah menghadap dan memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memberikan kesaksian yang ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1987 tanpa dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama yang dinikahkan oleh orang tua kampung (imam desa setempat) dengan wali nikah bernama Kakak Kandung yang merupakan kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 34 dan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 tahun serta keduanya tidak terikat pernikahan/pinangan dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena Pemohon I, Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan tersebut adalah Saksibin La Ngube dan Saksi bin Orang tua kampungserta maskawin berupa uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) atau 5 boka 2 suku dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dan atau pinangan orang lain;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pula pihak yang berkeberatan dengan pernikahan keduanya;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 0035/Pdt.P/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak yang kini diasuh bersama-sama oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1987 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 dan P.2 terbukti usia Pemohon I telah mencapai 37 tahun dan Pemohon II telah mencapai 20 tahun saat menikah sehingga berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, keduanya telah memenuhi syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang menyebutkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketika menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak terikat pernikahan/pinangan orang lain, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan Pasal 42-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang berbunyi:

وَقَبْلُ رَأَى بِالْعَلَى عَاقِلَةً
بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid ”.

Ketentuan mana yang menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan dari seorang wanita yang telah ‘aqil baligh atas pernikahan yang telah dilakukannya maka pernikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 juga terdapat ketentuan sebagai berikut :

فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هَدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ
الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya : “ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya ”.

Ketentuan mana yang menerangkan bahwa untuk menetapkan suatu perkawinan tidak hanya berdasarkan dari pengakuan tetapi juga disandarkan kepada alat bukti berupa kesaksian yang menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur oleh Bab IV dari Pasal 14 sampai dengan Bab VI hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di muka, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah terbukti pula tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut secara hukum hingga berakibat pada cacatnya (*fasad*) pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagai agama yang dianut keduanya, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 0035/Pdt.P/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak-pihak yang menggugat atau mempersoalkan keduanya, bahkan justru sebaliknya mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah Kota Baubau yang dibuktikan dengan keluarnya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah memiliki delapan orang anak yang lahir di dalam masa pernikahan juga layak dipertimbangkan mengingat hak-hak anak tersebut yang mungkin terlantar karena tidak adanya status hukum yang jelas hingga hal tersebut tidak hanya menyebabkan tidak adanya kepastian hukum tetapi juga menyebabkan tidak adanya keadilan dan kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I tidak mencatatkan pernikahannya dengan Pemohon II karena minimnya pengetahuan keduanya mengenai pentingnya pencatatan dan karena keterbatasan biaya, bukan karena adanya halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tahun 1987 di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan sebagaimana disebutkan di dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada Tahun 1987 di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1436 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Riduan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 0035/Pdt.P/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mushlih, S.H.I.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-